



**PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA**

**PT TASPEN (PERSERO)**

**DENGAN**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN**

**TENTANG**

**PERAWATAN PESERTA  
JAMINAN KECELAKAAN KERJA  
PT TASPEN (PERSERO)**

**NOMOR JAN.15/CU.04/112018**

**NOMOR 019.5/1633/48/2018**



Pada hari ini, senin tanggal satu bulan november tahun dua ribu delapan belas (01-11-2018) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PT TASPEN (PERSERO)**, dalam hal ini diwakili oleh **Tambos Hutabarat**, jabatan Kepala Cabang PT. TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Utama Semarang berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : KD-19/DIR/SDM.5/2017 tanggal 5 September 2017 tentang : Alih Tugas Pejabat, oleh karena itu bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT TASPEN (PERSERO) berdasarkan Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Nomor 4 tanggal 4 Januari 1982 dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 547 tanggal 4 Februari 1983, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 3 tanggal 9 Oktober 2017, dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 9 Oktober 2017 Nomor AHU-0125527.AH.01.11. Tahun 2017, untuk dan atas nama **PT TASPEN (PERSERO)**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Letnan Jenderal Suprpto Nomor 45 Cempaka Putih Jakarta Pusat, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**";
- II. **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN**, dalam hal ini diwakili oleh dr. M. Syukri, MPH, jabatan Direktur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/57/KEP/13/2016 tanggal 03 Maret 2016, berkedudukan di Jalan Kartini No. 13 Muntilan dan atas nama **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN**, yang untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama sepakat disebut **KEDUA BELAH PIHAK**.

**KEDUA BELAH PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:


- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Usaha Milik Negara yang mendapat tugas dari pemerintah untuk mengelola Tabungan Hari Tua dan menyelenggarakan pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, yang mendapat tugas untuk mengelola Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang yang bergerak dalam bidang kesehatan, dalam hal ini berkewajiban melaksanakan perawatan dan pengobatan kepada Peserta Program JKK yang mendapatkan kecelakaan kerja;
- c. bahwa guna memberikan pelayanan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Pejabat Negara, serta Pimpinan dan Anggota DPRD, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dalam rangka Perawatan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Pejabat Negara serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengalami kecelakaan kerja.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Perawatan Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja PT TASPEN (PERSERO) (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan prinsip saling menghargai bidang usaha masing-masing dan tetap memegang teguh asas saling menguntungkan, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:


### **Pasal 1** **Pengertian**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. **Peserta** adalah Pegawai ASN yang meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pejabat Negara serta Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menerima Gaji yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kecuali Pegawai ASN dilingkungan Kementerian Pertahanan dan Pegawai ASN di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. **Kecelakaan Kerja** adalah kecelakaan yang terjadi:
  - a. dalam menjalankan tugas kewajiban;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- b. dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya;
  - c. karena perbuatan anasir yang tidak bertanggungjawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam melaksanakan tugas;
  - d. dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya; dan/atau
  - e. yang menyebabkan penyakit akibat kerja.
3. **Jaminan Kecelakaan Kerja** yang selanjutnya disingkat **JKK** adalah jaminan berupa perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.
  4. **Pasien** adalah Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja yang mengakibatkan luka-luka dan cacat pada anggota tubuh yang bersangkutan, hilangnya nyawa atau kematian yang dijamin dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja.
  5. **Rujukan** adalah pengiriman pasien untuk melanjutkan pengobatan ke fasilitas kesehatan ke fasilitas pelayanan yang lebih kompeten, terjangkau, rasional dan tidak dibatasi oleh wilayah administrasi.
  6. **Visum Et Repertum (V.E.R)** adalah Laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan bukti, berdasarkan sumpah jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya. (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350).
  7. **Resume Medis** adalah ringkasan pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan, khususnya dokter selama masa Perawatan hingga Pasien keluar dari rumah sakit baik dalam keadaan hidup maupun meninggal dunia.
  8. **Surat Jaminan** adalah surat yang diterbitkan oleh **PIHAK KESATU** sebagai jaminan atas biaya Perawatan Pasien yang menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU** sesuai batas dan ketentuan yang berlaku.
  9. **Perawatan** adalah semua jenis pelayanan dan tindakan medis berupa pemeriksaan dasar dan penunjang, Perawatan tingkat pertama dan lanjutan, rawat inap Kelas I Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta yang setara, Perawatan intensif, penunjang diagnostik, pengobatan, pelayanan khusus, alat kesehatan dan implant, jasa dokter/medis, operasi, transfusi darah, dan/atau rehabilitasi medik yang diberikan terhadap Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja yang ditanggung oleh **PIHAK KESATU**.
  10. **Rawat Jalan** adalah Perawatan kepada Pasien yang dilaksanakan di Rumah Sakit tanpa dilakukan rawat inap.
  11. **Rawat Inap** adalah Perawatan di Rumah Sakit dimana Pasien menginap paling kurang sehari (>6-24 jam) berdasarkan kebutuhan.
  12. **Pelayanan Gawat Darurat** adalah Perawatan yang diberikan dalam keadaan gawat darurat.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

13. **Ruang Rawat Khusus** adalah Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dimana Pasien menginap di ruang yang membutuhkan Perawatan khusus yang meliputi ruang rawat *Intensif Care Unit/ICU* Dewasa, *Intensif Cor Care Unit/CCU*, *High Care Unit/HCU*, dan Pelayanan Jantung Terpadu/PJT (Ruang Rawat Biasa, *Intermediate Ware*, CICU) sesuai keadaan Pasien.
14. **Pelayanan Khusus** adalah Perawatan yang diberikan di luar ketentuan yang berlaku dan perlu mendapat tindakan medis berdasarkan rekomendasi dokter yang merawat.
15. **Operasi** adalah tindakan bedah (operasi kecil, operasi sedang, operasi besar) yang meliputi jasa dokter bedah/jasa dokter anastesi, pemakaian kamar bedah, pemberian obat-obatan serta alat kesehatan. Jenis-jenis operasi berdasarkan kriteria yang telah disepakati oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.
16. **Emergensi** adalah suatu keadaan yang memerlukan tindakan atau pertolongan medis segera dan apabila tidak dilakukan dapat berakibat fatal.
17. **Apotek** adalah Pelaksana Pelayanan obat-obatan milik **PIHAK KEDUA** yang memberikan pelayanan kepada Pasien **PIHAK KESATU** berdasarkan resep dokter dari fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan **PIHAK KESATU** sesuai dengan indikasi medis.
18. **Obat generik** adalah obat berkhasiat yang namanya sesuai dengan zat aktif yang terkandung di dalamnya (umumnya berisi zat aktif tunggal) dan dipasarkan dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia.
19. **Obat generik berlogo** adalah obat generik yang menyanggah logo dan diproduksi oleh pabrik farmasi yang sudah mendapat sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).


## Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi sebagai berikut:

- a. Penanganan dan Perawatan Pasien;
- b. Pemberian Surat Jaminan;
- c. Penyelesaian Pembayaran Perawatan.

## Pasal 3 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan Perawatan kepada Pasien sesuai tanggung jawab masing-masing pihak.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk mewujudkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan bagi **KEDUA BELAH PIHAK** dalam upaya memberikan pelayanan Program Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Peserta dengan menghargai

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	


bidang usaha masing-masing sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 4** **Wewenang dan Tanggung Jawab**

- (1) **PIHAK KESATU** berwenang dan bertanggung jawab:
  - a. menetapkan Pasien berhak atau tidak mendapatkan jaminan Perawatan;
  - b. menerbitkan Surat Jaminan untuk ditujukan kepada **PIHAK KEDUA**;
  - c. menjamin biaya Perawatan Pasien sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017.
- (2) **PIHAK KEDUA** berwenang dan bertanggung jawab:
  - a. memberikan informasi awal kepada **PIHAK KESATU** apabila terdapat Pasien yang telah mendapatkan Perawatan dari **PIHAK KEDUA** paling lambat 3 x 24 jam;
  - b. melakukan perawatan kepada Pasien;
  - c. melakukan rujukan dalam hal Rumah Sakit tidak dapat menangani Perawatan Pasien;
  - d. menerbitkan surat keterangan berupa V.E.R (Visum Et Repertum) terhadap Pasien atas dasar permintaan kepolisian dan **PIHAK KESATU** untuk kepentingan penyidikan;
  - e. menerbitkan surat keterangan bahwa penyakit yang diderita Pasien merupakan Penyakit akibat Kerja atas permintaan dari **PIHAK KESATU** untuk kepentingan penentuan Jaminan Kecelakaan Kerja.

#### **Pasal 5** **Hak dan Kewajiban**

- (1) **Hak PIHAK KESATU**:
  - a. menerima jasa Perawatan untuk Pasien dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
  - b. menerima laporan awal Perawatan Pasien dari **PIHAK KEDUA**;
  - c. menerima jaminan bahwa Pasien mendapatkan Perawatan dari **PIHAK KEDUA**;
  - d. memantau pemeriksaan terhadap Perawatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - e. menerima rekomendasi/rujukan Pasien untuk dialihkan ke Rumah Sakit lain apabila **PIHAK KEDUA** tidak memiliki peralatan yang cukup untuk Perawatan Pasien;
  - f. menerima kepastian bahwa Pasien mendapat fasilitas kesehatan sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia pada **PIHAK KEDUA**;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	


- g. menerima informasi dari **PIHAK KEDUA** tentang jenis Perawatan sesuai dengan keadaan Pasien;
- h. apabila diperlukan dapat meminta penjelasan secara tertulis dari **PIHAK KEDUA** tentang status sifat cedera Pasien;
- i. menolak pembayaran biaya-biaya atas Perawatan yang tidak perlu, atau yang tidak sesuai dengan Perjanjian ini;
- j. menolak perubahan tarif yang disepakati yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini;
- k. mengawasi tata laksana Perawatan di tempat **PIHAK KEDUA** sepanjang Perawatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** dinilai oleh **PIHAK KESATU** kurang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- l. meninjau kembali Perjanjian ini, apabila ternyata **PIHAK KEDUA** melalaikan kewajibannya;
- m. memutuskan Perjanjian ini apabila ternyata **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan dalam Perjanjian.

**(2) Kewajiban PIHAK KESATU:**

- a. bersedia mematuhi segala peraturan yang terkait dengan program jaminan kecelakaan kerja yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** kecuali ketentuan pembayaran uang muka.
- b. menyerahkan Surat Jaminan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat dalam 3 hari kerja sejak Pasien dirawat di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
- c. melakukan verifikasi atas tagihan yang diajukan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. membayarkan tagihan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tarif yang berlaku setelah dilakukan verifikasi dan dilengkapi bukti atas Perawatan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas lengkap diterima dan telah dinyatakan memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja dari BKN (Verifikasi dan Validasi BKN).
- e. melakukan konfirmasi kepada **PIHAK KEDUA** atas laporan awal yang diterima dari **PIHAK KEDUA**;
- f. mempergunakan resume medis yang diberikan **PIHAK KEDUA** sebagaimana mestinya serta menjaga kerahasiaan resume medis;

**(3) Hak PIHAK KEDUA:**

- a. meminta konfirmasi dari **PIHAK KESATU** sehubungan Perawatan Pasien yang akan dilakukan rawat inap dan mendapatkan Surat Jaminan dari **PIHAK KESATU**;
- b. menentukan Perawatan bagi Pasien sesuai dengan keadaannya;
- c. menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** atas biaya Perawatan yang telah diberikan sesuai standar tarif yang berlaku;
- d. menerima pembayaran tagihan biaya Perawatan sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- e. meninjau kembali Perjanjian ini, apabila **PIHAK KESATU** melalaikan kewajibannya;
- f. memutuskan Perjanjian ini apabila **PIHAK KESATU** melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini.


**(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:**

- a. menghubungi **PIHAK KESATU** untuk konfirmasi indikasi Perawatan atas diri Pasien untuk di Rawat Inap, guna memperoleh Surat Jaminan, kecuali untuk keadaan gawat darurat;
- b. menyediakan fasilitas Perawatan dan penunjang medis bagi Pasien yang ditanggung **PIHAK KESATU**;
- c. memberikan Perawatan kepada Pasien sesuai standar medis, standar mutu, dan keselamatan yang berlaku;
- d. memberikan laporan berupa resume medis Pasien tentang perkembangan/proses Perawatan yang ditanggung oleh **PIHAK KESATU** sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** setiap bulan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*;
- e. menempatkan Pasien yang ditanggung **PIHAK KESATU** sesuai dengan Surat Jaminan dari **PIHAK KESATU**;
- f. menjamin kebenaran data Pasien yang berhak mendapatkan Perawatan dari **PIHAK KESATU**;
- g. menyerahkan daftar tarif yang disepakati kepada **PIHAK KESATU** sebagai dasar dalam menentukan besarnya tagihan kepada **PIHAK KESATU**;
- h. menyampaikan tagihan atas biaya Perawatan Pasien kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan hak Pasien yang tercantum dalam Surat Jaminan atau mengacu pada tarif yang disepakati;
- i. menagih kelebihan biaya (*excess charge*) kepada Pasien/keluarganya sebagai akibat Perawatan melebihi standar yang ditentukan;
- j. memberikan rincian biaya atau keterangan medis mengenai Pasien apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh **PIHAK KESATU**.


**Pasal 6**

**Prosedur Penanganan dan Perawatan Pasien**

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan Perawatan kepada Pasien melalui prosedur pelayanan yang berlaku sebagai berikut :
  - a. **PIHAK KEDUA** meneliti eligibilitas Peserta yang mengalami kecelakaan kerja.
  - b. **PIHAK KEDUA** membantu peserta menghubungi pihak terkait untuk mengisi data dan formulir Laporan Kecelakaan kerja Tahap I (TASPEN-1) sebagaimana dalam **Lampiran I** Perjanjian ini.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- c. Apabila diperlukan penanganan lebih lanjut **PIHAK KEDUA** dapat merujuk Pasien ke:
- Fasilitas kesehatan yang menjalin kerjasama (PKS) dengan **PIHAK KESATU** disertai surat rujukan, salinan surat jaminan, laporan sisa plafon yang masih tersedia, atau;
  - Fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerjasama dengan **PIHAK KESATU** dengan ketentuan mekanisme penggantian (*reimburse*) kepada pasien sebesar sisa plafon yang masih tersedia.
- d. **PIHAK KEDUA** wajib mengisi formulir Laporan Kecelakaan Kerja Tahap II (TASPEN-2) sebagaimana dalam **Lampiran II** Perjanjian ini jika perawatan dinyatakan selesai.
- e. Dokter **PIHAK KEDUA** wajib mengisi formulir Surat Keterangan Dokter (TASPEN-3) sebagaimana dalam **Lampiran III** Perjanjian ini untuk setiap kasus kecelakaan kerja;
- f. Pada kasus penyakit akibat kerja Dokter **PIHAK KEDUA** wajib mengisi formulir Surat Keterangan Dokter Penyakit Akibat Kerja (TASPEN-4) sebagaimana dalam **Lampiran IV**.
- g. Setiap akhir bulan **PIHAK KEDUA** membuat daftar tagihan kepada **PIHAK KESATU** disertai dokumen sebagai berikut:
- Surat Permintaan Pembayaran (terlampir nomor rekening RS) dan rekapitulasi tagihan;
  - Fotokopi Surat Jaminan;
  - Kuitansi asli (bermaterai cukup) dan rincian biaya Perawatan;
  - Formulir TASPEN-1;
  - Formulir TASPEN-2 (jika telah dinyatakan sembuh oleh dokter)
  - Formulir TASPEN-3
  - Formulir TASPEN-4 (jika kasus Penyakit Akibat Kerja);
  - Resume Medis (Rawat Inap dan Rawat Jalan);
  - Dokumen pendukung (Fotokopi : Hasil laboratorium, radiologi, transfusi, dan laporan operasi);
  - Surat Rujukan (khusus untuk rawat inap atau tindakan khusus);
  - Surat Pengantar Kontrol.
- (2) **PIHAK KEDUA** membebaskan Pasien dari prosedur pembayaran uang muka biaya Perawatan.
- (3) Apabila pasien membutuhkan rawat inap maka **PIHAK KEDUA** diwajibkan menyediakan ruang rawat inap kelas I.
- (4) Apabila ruang rawat inap kelas I tidak tersedia karena penuh, maka untuk sementara **PIHAK KEDUA** dapat memberikan ruang rawat inap kelas yang lebih rendah kecuali atas permintaan pasien untuk mendapatkan ruang rawat inap kelas yang lebih tinggi atas beban yang bersangkutan.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	




- (5) Pemberian resep obat-obatan oleh Tenaga Medis **PIHAK KEDUA** bagi Pasien mengutamakan obat-obat dalam daftar Formularium Nasional (Fornas).

**Pasal 7**  
**Prosedur Penjaminan Perawatan**

- (1) Apabila ada peserta yang mengalami kecelakaan dan membutuhkan perawatan maka **PIHAK KEDUA** wajib menginformasikan kepada **PIHAK KESATU** melalui telepon dalam waktu paling lama 3 x 24 jam.
- (2) **PIHAK KESATU** berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan, Jasa Raharja, dan Instansi Peserta untuk menentukan pihak penjamin perawatan.
- (3) Apabila bukan kecelakaan kerja maka pihak penjamin adalah BPJS Kesehatan atau Jasa Raharja.
- (4) Apabila kecelakaan lalu lintas dan merupakan kecelakaan kerja maka pihak penjamin pertama (*Primary Payer*) adalah Jasa Raharja dan pihak penjamin kedua (*Secondary Payer*) adalah **PIHAK KESATU**.
- (5) Dalam hal pihak penjamin adalah **PIHAK KESATU** maka **PIHAK KESATU** menerbitkan Surat Jaminan sesuai ketentuan **PIHAK KESATU** dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak laporan lisan diterima dari **PIHAK KEDUA**.
- (6) Jika dalam waktu 3 hari kerja instansi peserta tidak menerbitkan Laporan Kecelakaan Kerja Tahap I (TASPEN-1) yang merupakan dasar penerbitan Surat Jaminan maka **PIHAK KESATU** tidak menerbitkan Surat Jaminan.
- (7) **PIHAK KEDUA** wajib memberikan pertolongan dan Perawatan terlebih dahulu kepada Pasien dalam keadaan gawat darurat yang membutuhkan rawat inap, dan kemudian menghubungi **PIHAK KESATU** dalam waktu 3 x 24 jam untuk pengurusan Surat Jaminan.
- (8) Surat jaminan yang diterbitkan oleh **PIHAK KESATU** merupakan jaminan Biaya Perawatan yang ditanggung dan dibayar oleh **PIHAK KESATU**.
- (9) **PIHAK KESATU** menjamin biaya Perawatan rawat inap kelas I, dan apabila Pasien di rawat inap di atas kelas I, maka kelebihan biaya Perawatan dibebankan kepada Pasien.

**Pasal 8**  
**Biaya Perawatan**

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan penggantian biaya atas jasa Perawatan kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan pengajuan klaim sesuai Perawatan yang dilakukan

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

oleh **PIHAK KEDUA** menurut tarif yang berlaku pada **PIHAK KEDUA** maksimal sebagaimana dalam **Lampiran V** Perjanjian ini.

- (2) **KEDUA BELAH PIHAK** dapat melakukan peninjauan kelayakan besarnya tarif sesuai perkembangan biaya Perawatan yang berlaku.
- (3) Setiap usul perubahan daftar tarif harus dikoordinasikan **KEDUA BELAH PIHAK** untuk disepakati dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum diberlakukan tarif baru tersebut.
- (4) Selama belum terdapat kesepakatan mengenai tarif baru Biaya Perawatan, **PIHAK KEDUA** tetap melaksanakan kewajiban memberikan Perawatan kepada Pasien dengan tarif lama sebelum ada perubahan.
- (5) Apabila terjadi penyimpangan dari ketentuan ayat (1), maka segala akibat keuangan (finansial) yang terjadi akan dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** melalui pemotongan langsung oleh **PIHAK KESATU** terhadap pembayaran klaim biaya Perawatan yang diajukan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.

#### **Pasal 9**

##### **Biaya Rehabilitasi Medik**

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan penggantian biaya rehabilitasi, dan harga pembelian alat bantu (*orthose*) dan/atau alat pengganti (*prothese*) kepada Pasien, satu kali untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah dan ditambah 40 % (empat puluh persen) dari harga tersebut.
- (2) Biaya rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

#### **Pasal 10**

##### **Biaya Penggantian Gigi**


Biaya penggantian gigi tiruan yang diberikan **PIHAK KESATU** kepada Pasien sesuai dengan kuitansi dan paling banyak sebesar Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap kasus.

#### **Pasal 11**

##### **Hal-Hal Yang Tidak Ditanggung Pihak Kesatu**

**PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya Perawatan untuk kasus-kasus tersebut dibawah ini:


- a. Kecelakaan yang terjadi pada waktu cuti atau hari libur lainnya, dimana yang bersangkutan bebas dari urusan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- b. kecelakaan yang terjadi di mess/perkemahan yang tidak berada di lokasi tempat kerja;
- c. kecelakaan yang terjadi di luar waktu kerja atau dalam rangka melakukan kegiatan yang bukan merupakan tugas dari atasan untuk kepentingan instansi;
- d. kecelakaan yang terjadi pada waktu yang bersangkutan meninggalkan tempat kerja untuk kepentingan pribadi;  
contoh: pergi untuk makan, tidak dianggap sebagai kecelakaan kerja jika instansi yang bersangkutan menyediakan fasilitas makan.
- e. Penyakit yang disebabkan oleh penggunaan alkohol/narkotik;
- f. Percobaan bunuh diri;
- g. Pengobatan tradisional;
- h. Semua obat/vitamin yang tidak ada hubungannya dengan kasus kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja;
- i. Semua obat kosmetik, obat gosok seperti minyak kayu putih dan sejenisnya;
- j. Operasi plastik dengan tujuan kosmetik;
- k. Kecelakaan yang terjadi di luar waktu kerja atau melakukan kegiatan yang bukan berhubungan dengan kedinasan;
- l. Penyakit yang sudah dimiliki sebelumnya (*underlying disease*) yang diperberat oleh pekerjaan;
- m. Kasus meninggal mendadak yang terjadi tidak di lokasi tempat kerja.

## **Pasal 12** **Tata Cara Penagihan dan Pembayaran**

- (1) **PIHAK KEDUA** mengajukan penagihan atas seluruh biaya Perawatan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mengirimkan tagihan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya.
- (3) Tagihan dari **PIHAK KEDUA** atas klaim biaya Perawatan untuk Pasien kepada **PIHAK KESATU** akan dibayarkan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, sejak tanggal diterimanya tagihan/*invoice* dari **PIHAK KEDUA** dan dokumen dinyatakan lengkap dan telah dinyatakan memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja dari BKN (Verifikasi dan Validasi BKN).
- (4) Dalam hal pemberlakuan tarif baru, **PIHAK KEDUA** belum menyampaikan daftar Tarif kepada **PIHAK KESATU** untuk disepakati bersama, maka **PIHAK KESATU** berhak membayar sesuai tarif lama yang sudah disepakati bersama oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.
- (5) Dokumen pendukung tagihan klaim adalah:
  - a) Surat Permintaan Pembayaran (terlampir nomor rekening RS) dan rekapitulasi tagihan;
  - b) Fotokopi Surat Jaminan;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- c) Kuitansi asli (bermaterai cukup) dan rincian biaya Perawatan;
  - d) Formulir TASPEN-1;
  - e) Formulir TASPEN-2 (jika telah dinyatakan sembuh oleh dokter);
  - f) Formulir TASPEN-3;
  - g) Formulir TASPEN-4 (jika kasus Penyakit Akibat Kerja);
  - h) Resume Medis (Rawat Inap dan Rawat Jalan);
  - i) Dokumen pendukung (Fotokopi : Hasil laboratorium, radiologi, transfusi, dan laporan operasi);
  - j) Surat Rujukan (khusus untuk rawat inap atau tindakan khusus);
  - k) Surat Pengantar Kontrol.
- (6) **PIHAK KESATU** terlebih dahulu meneliti dan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang telah dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA**. Apabila dokumen penagihan belum lengkap atau apabila **PIHAK KESATU** masih memerlukan dokumen tambahan maka **PIHAK KESATU** wajib mengirimkan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** agar melengkapi dokumen yang dimaksudkan.
- (7) **PIHAK KEDUA** wajib untuk segera melengkapi dokumen sesuai surat pemberitahuan **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan mengirimkannya kepada **PIHAK KESATU** dalam waktu paling lambat **14 (empat belas) hari kerja** setelah menerima surat pemberitahuan.
- (8) Pembayaran klaim-klaim dilakukan dengan cara transfer langsung ke rekening **PIHAK KEDUA**, yaitu:
- Atas Nama : RSUD MUNTILAN  
 Nama Bank : BANK BPD JATENG CABANG MUNTILAN  
 Nomor rekening : 1.062.00066.6
- Bukti Pembayaran di fax atau di emailkan dan ditujukan kepada:
- Nama : PT TASPEN (Persero) KCU Semarang cq Suharyo  
 Jabatan : Account Officer  
 Email : ao\_taspensemarang@yahoo.com  
 No. Fax : (024) 8415004
- (9) Biaya transfer ditanggung oleh **PIHAK KESATU**.

**Pasal 13**  
**Masa Berlaku Perjanjian**

- (1) Masa berlakunya Perjanjian ini selama 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 01-11-2018 sampai dengan 30-10-2020
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu, dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis oleh **KEDUA BELAH PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Perjanjian ini berakhir.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	


- (3) Apabila Perjanjian ini telah berakhir masa berlakunya dan **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, namun Perjanjian yang baru belum ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK**, maka dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan Perjanjian ini masih tetap berlaku.

#### **Pasal 14** **Berakhirnya Perjanjian**

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan memutuskan Perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (2) Perjanjian dapat berakhir/batal dengan sendirinya, apabila ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlakunya Perjanjian ini.
- (3) Apabila Perjanjian ini tidak diperpanjang lagi karena alasan apapun, maka pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **KEDUA BELAH PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (4) Dalam pengakhiran Perjanjian ini **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tentang pembatalan/pemutusan Perjanjian.

#### **Pasal 15** **Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **KEDUA BELAH PIHAK**, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah yang bersifat nasional, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari salah satu pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu pihak, yang menghalangi secara langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab **KEDUA BELAH PIHAK** dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan atau memutuskan Perjanjian ini.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- (3) Dalam hal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya keadaan memaksa kepada pihak lainnya paling lambat 5 (lima) Hari Kerja terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) dimaksud.
- (4) Apabila dalam 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
- (5) Pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini setelah keadaan memaksa berakhir.
- (6) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian ini, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menanggukkan Perjanjian ini sampai keadaan memaksa (*force majeure*) berakhir.


#### **Pasal 16 Pemberitahuan**

- (1) Seluruh pemberitahuan dan komunikasi selama Perjanjian berlangsung dapat dilakukan secara tertulis, baik faksimili, surat, atau e-mail apabila tertulis harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang, selanjutnya disampaikan ke alamat di bawah ini:

**PIHAK KESATU,**  
PT TASPEN (PERSERO)  
KANTOR CABANG UTAMA SEMARANG  
Jl Mataram No. 892-894, 50242  
**Call Center** : 1500919  
**Taspen Semarang**: 024-8314225  
**Fax**: 024-8314225  
**AO**: Suharyo/Agus Purwoko  
081901788834/081329031299  
**Email** : ao\_taspensemarang@yahoo.com

**PIHAK KEDUA,**  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN  
Jl. Kartini Nomor 13, Muntilan  
**Email** : rsudkabngl@gmail.com  
**Hunting** : 0293-587004  
**Fax** : 0293-587017

- (2) Pemberitahuan perubahan alamat, telepon, dan email harus dilakukan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku secara efektif.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

**Pasal 17**  
**Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan mengenai pelaksanaan ketentuan Perjanjian ini, maka **KEDUA BELAH PIHAK** akan mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah.
- (2) Apabila tidak dapat diperoleh penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) maka penyelesaian perselisihan diteruskan ke Pengadilan Negeri Semarang.
- (3) Selama proses Penyelesaian Perselisihan, Perjanjian ini tetap berlaku dan **KEDUA BELAH PIHAK** harus tetap menyelesaikan hak dan kewajibannya masing-masing sampai dengan perselisihan tersebut memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

**Pasal 18**  
**Penutup**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, atau memerlukan penyelesaian lebih lanjut akan ditetapkan kemudian dan akan diselesaikan oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan dalam isi Perjanjian ini harus disepakati terlebih dahulu oleh **KEDUA BELAH PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk saling menjaga kerahasiaan informasi sehubungan Perjanjian ini, kecuali jika kerahasiaan dan/atau informasi harus dibuka karena ketentuan hukum.
- (4) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima oleh masing-masing pihak sesaat setelah Perjanjian ini ditandatangani.

**PIHAK KEDUA**



dr. M. Syukri, MPH  
Direktur RSUD Muntilan

**PIHAK KESATU**



**TAMBOS HUTABARAT**  
Kepala PT TASPEN (Persero)  
Kantor Cabang Utama Semarang

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II